BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tentang pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, maka penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian dalam skripsi ini, yang mana kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penerapan dan prosedur pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Terkait dengan penerapan dan prosedur pembiyaan tanpa denda, masyarakat atau calon anggota datang ke koperasi guna melakukan pengajuan untuk menjadi anggota koperasi dengan memenuhi persyaratan harus dipenuhi, setelah terdaftar sebagai anggota, mulailah prosedur pengajuan pembiayaan tanpa denda dengan melampirkan dukumen-dukumen yang harus dipenuhi sesuai dengan *form* formulir permohonan pembiayaan, kemudian permohonan diproses dengan cara diwawancara oleh *costumer care,* kemudian disurvei oleh *marketing dan purchasing* dari hasil tersebut dibuatlah analisis yang akan dinilai oleh *manager,* dan setelah dianggap layak untuk diberikan pembiayaan oleh pihak koperasi, barang kemudian diserahkan kepada anggota, dan anggota melakukan pelunasan atas angsurannya.

2. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam mengatasi kredit macet sesuai dengan kesepakatan akad. Jika terjadi keterlambatan angsuran, cara yang pertama menghubungi secara tidak langsung, cara kedua adalah pemberian Surat Peringatan, cara ketiga yaitu penjualan atas barang yang dibeli oleh anggota (barang dalam akad pembiyaan), cara keempat penjualan atas asset (jaminan) anggota yang disepakati saat akad. Untuk cara ketiga dan keempat dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu antara pihak koperasi dan anggota, agar kewajiban angsuran pembiayaan benar-benar lunas.

B. Saran-saran

1. Meskipun Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah banyak memiliki anggota pembiayaan, hendaknya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah lebih mensosialisasikan lagi pembiayaannya jangan cuma dari mulut ke mulut, guna menambah lebih banyak lagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian tentang bagaimana produk sesuai pola syariah yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Bnajarmasin dalam memberikan pembiyaan terhadap anggotanya.